



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1034/413.101/SK/2011

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

HIDAYATUL UMMAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Menbaca :

- Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
Tanggal : 11 Juli 2011
- Bahwa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU
Alamat : Desa Deketagung, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : HIDAYATUL UMMAH
Alamat : Desa Deketagung, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 11 Juli 2011